

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang menjadi salah satu kedudukan yang sangat relevan, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural menduduki kedudukan kedua setelah Al-Qur'an, tetapi jika meilihat dari sisi fungsional ia merupakan bayan (eksplanasi) terhadap poin poin yang terkandung dalam Al-Qur'an dan bersifat umum, global dan mutlaq. Secara tersirat Al-Qur'an juga mendukung ide tersebut, firman Allah SWT:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya :“Dan kami turunkan Al-Qur'an kepadamu (Muhammad) agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan untuk mereka dan supaya mereka memikirkan.” (QS. An-Nahl 44)¹

Nabi Muhammad SAW pernah memberi perintah agar menyampaikan dan menjelaskan kepada umat manusia tentang kadungan kitab suci Al-Qur'an baik melalui lafal, amal, maupun taqirnya, bisa dikatakan bahwasanya hadist bisa digunakan sebagai penjelas terhadapa pemaknaan kitab suci Al Qur'an. ,Nabi SAW pernah bersabda melalui hadis yang diriwayatkan Imam Malik, Mengenai peran pentingnya hadis dalam ajaran islam yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا:
كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ.

Artinya : “Aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua hal. Jika kamu mau perpegang teguh padanya niscaya

¹ Departemen Agama Republic Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah*

kamu sekalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua itu adalah kitab Allah Al-Qur'an dan Al-Hadis.” (HR. Imam Malik)²

Selain berfungsi sebagai penjelasan terhadap inti sari kitab suci Al-Qur'an, dilihat dari perspektif kandungan hadis sendiri dapat menakdirkan suatu ketetapan yang belum diatur dalam al-Qur'an. Pemasalahan umum adalah tidaklah mudah untuk memahami hadis, Seperangkat metedologi dalam memahami hadis sangat diperlukan. Ketika kita mencoba untuk menafsirkan hadis, melihat teksnya saja tidaklah cukup, terkhusus hadis yang mempunyai asbabul wurud melainkan kita harus melihat konteksnya.³

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Allah Subhanallah Wa Ta’ala berfirman : “ Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku” (QS. Adz-Dzariyat : 56)⁴

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan) karena itu kami jadikan dia untuk bisa mendengar dan melihat”. (QS. Al-Insan :2)⁵

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut manusia di alam dunia ini pada hakikatnya hanya untuk satu tujuan yaitu untuk menyembah kepada-Nya. Oleh sebab itu, Allah SWT telah menetapkan aturan yang jelas dengan menurunkan Al-

² Kitab 9 Imam

³ Said Agil Husin Munawar, *Asbabul Wurud Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm ix.

⁴ Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Quran Dan Terjemah

⁵ Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Quran Dan Terjemah

Quran dan hadi Nabi SAW, sehingga manusia memiliki pedoman yang benar untuk menunaikan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.⁶

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعِ لِمَاهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

(IBNUMAJAH - 1848) : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah bin Umar dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Bapakny dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal; hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Peganglah perkara agamanya maka engkau akan beruntung.”⁷

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan wanita, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembangbiak untuk generasi penerus bangsa serta melanjutkan keturunan. Allah memberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Dalam pandangan islam, pernikahan merupakan salah satu sunah Allah Swt yang tidak bisa dihindari oleh manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan⁸.

Allah berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁶ Mirna Aulia, *Jodohmu Surgamu Nerakamu: Panduan Memilih Pasangan Hidup Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Opulent Publishing, 2018), hlm 3.

⁷ Lidwa Pustaka I-Software-Kitab 9 Imam, Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab Menikahi wanita yang paham agama, No.1848

⁸ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2009), hlm 55-56.

Artinya : “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat akan kebesaran Allah Swt.” (QS. Adz-Dzariyat:49)⁹

Untuk penerapan dalil tersebut supaya dua sifat menjadi satu kesatuan menjadi sebuah hubungan yang harmonis sesuai anjuran Nabi Saw. Antara laki-laki dan perempuan untuk kenal mengenal antara satu dengan yang lain merupakan dakwah Islam yang mengatur hubungan manusia. Sebagai Makhluk Sosial tidak bisa ketergantungan dengan orang lain. Menurut Ibnu Khaldun, manusia itu pasti lahir ditengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah mereka pula. Hidup bersama dan melestarikan keturunannya merupakan naluri manusia. Perwujudannya dengan berumah tangga yang menjadi imbauan yang diperintahkan oleh Allah dan Rosull-Nya ini merupakan ikatan yang sangat kuat dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Memilih pasangan yang baik merupakan tahapan untuk memulai rancangan menjalani bahtera rumah tangga yang di ridhoi Allah SWT. Cermat dan memakai kriteria yang benar merupakan cara memilih calon pendamping yang baik dan benar, agar mendapatkan pasangan yang sempurna secara syar’i. Pasangan hidup yang menjadi jodoh memang merupakan urusan Allah dan sudah menjadi takdir-Nya. Tetapi kita tidak bisa diam begitu saja menunggu jodoh itu datang. Kriteria sesuai syar’i menjadi prioritas utama. Engagment atau lamaran yaitu harapan tertinggi laki laki supaya wanitanya bersedia untuk dipersunting, baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaan-Nya. Engagment dilakukan agar pernikannya nanti benar-benar berdasarkan data dan keterangan yang nyata, sehingga kelak tidak terjadi penyesalan atau hal-hal lain yang tidak di inginkan.

Selain tentang kriteria memilih pasangan hidup, hal yang tidak kalah penting untuk membina keluarga yang bahagia adalah dengan terlaksanakannya peminangan yang benar. Meminang sendiri di fungsikan untuk menjaga kedua mempelai dari fitnah-fitnah yang biasa muncul sebelum akad nikah berlangsung. Sehingga apa yang di inginkan kedua

⁹ Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Quran Dan Terjemah

mempelai menyempurnakan agama dengan menikah berjalan lancar sehingga apa yang di inginkan kedua menjadi keluarga bahagia dunia akhirat. Bertunangan merupakan suatu ikatan janji dari pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang dipersetujui oleh kedua pihak. Hukum peminangan adalah harus dan hendaknya bukan dari istri orang, bukan saudara sendiri, tidak dalam iddah, dan bukan tunangan orang lain. Pemberian seperti cincin kepada wanita semasa peminangan merupakan ikatan tanda pertunangan. Apabila terjadi ingkar janji yang di sebabkan oleh sang laki-laki pemberian tidak perlu dikembalikan dan jika di sebabkan oleh wanita maka hendaknya dikembalikan. Namun persetujuan hendaknya di buat masa peminangan di lakukan. Melihat calon istri dan calon suami adalah sunah, karena tidak mau penyesalan terjadi setelah berumahtangga dan anggota yang diperbolehkan di lihat untuk seorang wanita adalah wajah dan kedua tangannya saja. Di terangkan dalam hadits Nabi yaitu :

وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً : أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا

Artinya : “Abu Hurairah RA berkata, sabda Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang perempuan: “Apakah kamu telah melihatnya? Jawabnya tidak (kata laki-laki itu kepada Rasulullah). Pergilah untuk melihatnya supaya pernikahan kamu terjamin kekal” (HR. Tirmizi dan Nasai)¹⁰

Idaman setiap pemuda untuk melaksanakan pernikahan yang merupakan titik terdepan untuk membentuk rasa kasih sayang dan cinta dengan pasangannya yang menjadikan nilai ibadah. Sehingga sepatutnya seorang mu'min mengetahui ada-adab dalam hal yang sering dilakukan oleh Nabi Saw yang berkaitan dengan pernikahan secara Islami. Pernikahan merupakan suatu kejadian yang didambakan oleh setiap

¹⁰ Kitab 9 Imam

manusia pada umumnya juga merupakan sunah Nabi Saw yang sangat di anjurkan. Pernikahan merupakan peristiwa keramat dan kudus yang idealnya hanya dilakukan sekali seumur hidup, khususnya bagi perempuan yang kebanyakan tidak mau untuk di poligami. Karena menikah juga merupakan anjuran tuntunan Nabi Saw, banyak hadis-hadis yang menganjurkan untuk menikah sampai Nabi Saw pun sudah mencontohkannya.

Sesungguhnya unsur utama dalam kriteria memilih pasangan yang harus dimiliki oleh sepasang pasutri adalah unsur agama dan ketetapan dalam menjalankan hukum-hukum Allah Swt yang abadi dan Sunnah Nabi Saw. terwujudnya kebahagiaan bagi mereka dikarenakan ketetapan ini yang dapat menjamin. Karena ketetapan akan mewarnai semua perbuatan, ucapan dan tindakan dengan warna kebenaran. kebenaran merupakan kebutuhan setiap mukmin yang memiliki iman yang benar.

Sesungguhnya kekayaan, kecantikan dan kedudukan bisa berganti maupun berubah begitu saja. Betapa banyaknya seorang wanita yang cantik berubah menjadi jelek jika tidak memiliki budipekerti yang baik. Betapa banyak seorang miskin yang menjadi kaya. Dan banyaknya seorang jelata yang menempati tempat seorang yang terhormat. Adapun yang tetap dan tidak berubah pada diri manusia ialah budipekerti yang buruk dan perilaku yang menyebalkan. Sedangkan iman dan keshalihan dapat bertambah dari hari demi hari.

Akhlak yang mulia dan menyenangkan dapat menyejukkan hati suami istri dengan ketenangan batin dan kesempatan untuk menikmati hak-haknya yang ditunaikan oleh pihak lain yang menunaikannya dengan senang hati dan berharap ridha Allah Swt.¹¹ Peristiwa ini pernah dijelaskan oleh Nabi Saw ketika beliau memerintahkan terhadap para orang tua wali untuk memilih menantu yang baik dan yang paling utama adalah yang beragama Islam (shalih) dan berakhlak mulia. Beliau bersabda :

¹¹ Al-Anis Abdusami, *Metode Rasulullah mengatasi problematika rumah tangga modern*, (Jakarta: Qishti Press, 2013), hlm 56-58.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابُورَ الرَّقِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

(IBNUMAJAH - 1957) : “Diceritakan kepada beliau Muhammad anak laki lakinya Sabur Ar Raqqi berucap, telah menceritakannya kepada kami Abdul Hamid anak laki lakinya Sulaiman sang penolong dari Muhammad anak laki lakinya 'Ajan dari anaknya Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah ia berkata; "Rasulallah yang semoga selalu dilimpahkan rahmatnya oleh Allah berkata: "jika telah datang kepada kamu semua orang yang kalian percayai budipekerti dan kepercayaannya, maka rumah tanggalah (dengan anakmu). apabila kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi cercaan dan kebinasaan yang meraja lela di muka bumi”.¹²

Salah satu alasan untuk menikah yaitu untuk mengikat seseorang menjadi teman hidup tidak hanya untuk satu dua hari saja bahkan seumur hidup. Merupakan salah satu kemuliaan syariat Islam bahwa orang yang hendak menikah di perintahkan agar berhati-hati, teliti dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan. Namun anjuran ini sudah semakin diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Bahkan sebagaimana mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti pacaran dan semacamnya, sehingga mereka akhirnya menikah dengan kekasih mereka tanpa memperhatikan bagaimana keadaan agama dan akhlakunya. Sebagaimana juga memilih pasangannya hanya pertimbangan fisik saja. Mereka berlomba mencari wanita cantik untuk dipinang dan dijadikan istri tanpa peduli bagaimana agamanya. Ada juga yang menikah untuk menumpuk kekayaan. Sehingga menikah dengan pria atau wanita yang melimpah hartanya untuk mendapatkan hartanya. Padahal yang utama adalah yang dianjurkan oleh agama serta

¹² Lidwa Pustaka I-Software-Kitab 9 Imam, Ibnu Majjah, Kitab Nikah, Bab : Setara, No. 1957

yang taat terhadap Allah Swt dan Rosul-Nya dan baik akhlaknya.

Sebab dalam memilih pasangan hidup bukan perkara yang mudah, biasanya terjadi masalah pernikahan yang serius seringkali bersumber dari terlalu terburu-buru dalam memilih pasangan hidup tanpa mengenali lebih dekat menurut agama. Oleh sebab itu Islam menganjurkan setiap laki-laki untuk memilih pasangan hidup dengan baik dan memberikan beberapa dasar, prinsip, dan kaidah yang mendalam serta mengajaknya menempuh jalan yang benar demi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Jika mereka menerapkan beberapa prinsip dan kaidah dengan baik, mereka pasti juga akan hidup bahagia seperti yang diterangkan Islam¹³.

Allah mensyariatkan pernikahan serta di jadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapan nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Dengan pernikahan tali keturunan bisa di ketahui dan hal ini sangat berdampak bear bagi perkembangan generasi selanjutnya. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pemenuhan nafsu biologis atau pemenuhan nafsu seksual tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan social, psikologis dan agama. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddaah, Warohmah*.

Keluarga merupakan bentuk tatanan kecil masyarakat. Dimana kita bisa untuk mencoba menjadi masyarakat yang baik dan tertata. pemimpin adil dan bijaksana merupakan contoh kecil kita belajar berkeluarga, belajar menjadi guru untuk anak-anaknya kelak. Dalam agama Islam keluarga harus di dahului oleh suatu ikatan yaitu pernikahan melalui ijab dan qobul. Pernikahan itu merupakan upacara yang suci yang harus di hadiri oleh kedua calon pengantin harus ada penyerahan dari pihak wanita (ijab) dan harus ada penerimaan dari pihak pengantin putra disebut dengan qobul.

Dengan demikian dalam masalah pernikahan, hukum Islam telah mengatur mengenai rukun dan syarat sah pernikahan secara Islam, serta hal apa sajakah yang

¹³ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2009), hlm 49.

membatalkannya. Adapun hal pertama yang menjadi pokoknya adalah niat. Seorang mukmin yang berniat untuk menikah hendaknya meluruskan niatnya. Apakah menikah untuk beribadah secara ikhlas karena Allah bukan dari faktor lain bukan karena-Nya. Faktor lain yang bukan karena-Nya misalnya, ingin menikah karena takut akan gunjingan orang, menikah karena hanya ingin meningkatkan gengsi dan status sosial, menikah karena hanya ingin meluapkan nafsunya saja dan lain sebagainya.

Sehingga tujuan pernikahan bukan untuk pelampiasan sahwat, agar merasakan kenyamanan dan ketentraman, baik secara lahiriyah maupun batiniyahnya.¹⁴ Pada intinya dalam Islam pernikahan itu bukanlah sarana untuk berbangga-bangga dengan status sebagai istri atau suami seseorang. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah seseorang mukmin hendaknya memurnikan niat untuk menikah yaitu ikhlas semata-mata hanya karena Allah SWT. Setelah meluruskan niat dengan benar seorang mukmin juga harus memperhatikan rukun dan syarat sah sebuah pernikahan menurut agama Islam. secara garis besar salah satu syarat sah pernikahan secara Islam adalah calon suami dan istri harus orang Islam (muslim).

Dengan mempertimbangan, bahwa hakikat pernikahan biasanya seorang pasutri yang selaras sebagai dua subyek dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. maka berbagai bentuk literasi hadis yang memosisikan perempuan dipandang sebagai obyek yang dipilih, bisa dimaknai lebih luas tergantung konteks historis dan budayanya. Pemilihan pasangan harus mempertimbangkan terhadap aspek-aspek yang dibagi menjadi 2 aspek yaitu materi dan non materi dengan tetap mengutamakan aspek agama. Barometer yang menjadi ujung tombak kelanggengan dan bersifat menjamin keberlangsungan keluarga yang harmonis menciptakan suasana keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Factor materi juga berperan sebagai dorongan untuk memudahkan menciptakan lingkungan berkeluarga yang harmonis. Namun tidak hanya agama islam yang bisa dijadikan tolak ukur sebagai pernikahan dengan agama yang baik, atau

¹⁴ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2009), hlm 45-46.

lebih-lebih dengan pengetahuan agamanya yang tinggi atau dilihat dari segi kuantitas waktunya yang lama dalam kegiatan agama. keberagaman yang harmonis menjadi barometer agama yang baik, kepekaan individu dan kepekaan sosialnya kepada terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.

B. Fokus Penelitian

Beberapa pokok pemikiran sebagaimana di jelaskan dalam latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian dengan bagaimana memilih pasangan hidup menurut persepektif hadis Nabi Saw sesuai dengan kaidah agama Islam sehingga mewujudkan keluarga yang langgeng, harmonis, kokoh, *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* dengan memakai *Telaah Ma'anil Hadits*.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria memilih pasangan hidup menurut hadis Hadits Nabi Saw?
2. Bagaimana tinjauan ma'anil hadits tentang memilih pasangan hidu ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan pasti tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapainya. Begitu juga dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana kriteria memilih pasangan hidup menurut perspektif hadis Nabi Saw.
2. Untuk mengetahui tinjauan maa'nil hadis tentang memilih pasangan hidup.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar nanti memiliki nilai akademik yang dapat di gunakan untuk memperkaya wawasan intelektual, terutama dalam bidang hadis dan untuk bahan pertimbangan dari teori-teori yang di gunakan para ulama' dalam memahami teks-teks keagamaan, khususnya untuk memahami hadis nabi

Muhammad Saw yang terkadang tampak bertentangan dengan hadis shahih lainnya maupun dengan Al-Qur'an.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi dan penyusunannya, secara garis besar skripsi ini disusun berdasarkan beberapa bagian. Agar memudahkan peneliti untuk memecahkan setiap permasalahan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian awal terdiri dari :
Sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman persetujuan, halaman pengantar, motto, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian isi terdiri dari :
Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab berikutnya saling berhubungan karena merupakan satuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :
 BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian.
 BAB II : Kajian Pustaka yang berisi deskripsi pustaka, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.
 BAB III : Metode Penelitian yang berisi bab ini membahas metode penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknis analisis data.
 BAB IV : KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF HADIS NABI.
 BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran
 DAFTAR PUSTAKA